

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Paparan Teori

1. Konsep Kontribusi

a. Pengertian

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan.¹

2. Konsep Surplus (Defisit) Underwriting

a. Pengertian Surplus (Defisit) Underwriting

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK 05/2015, surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam Dana Tabarru" ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.

¹ Anne Ahira, *Terminologi kosa kata*, Jakarta: Aksara, 2012, h. 77

Surplus underwriting juga dibagikan kembali kepada para peserta (nasabah) dibagikan sebagai bonus atau hadiah, tetapi bukan menggunakan akad mudharabah (bagi hasil). Sebenarnya dalam akad tabarru² tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk memberikan bonus, karena dana tabarru² sudah diikhhlaskan untuk dana tolong-menolong, dan peserta tinggal berharap pahala dari Allah. Demikian halnya dengan peserta, secara syar³ i peserta tidak berhak lagi untuk berharap apalagi meminta hak bagi hasil dari pengelola.²

Kebalikan dari surplus underwriting adalah defisit underwriting. Jika terjadi defisit underwriting, perusahaan akan memberikan pinjaman tanpa bunga (*qard al hasan*) ke rekening dana tabarru² yang akan dibayar dari surplus underwriting dana tabarru² tahun berikutnya.³

b. Pengertian Underwriting

Underwriting merupakan proses penyelesaian risiko dan mengklarifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat

² Syakir Sula, *asuransi syariah life and general* (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 227

³Mred_one 2017 “Apa Itu Surplus Underwriting” <https://myallisya.com/2017/10/30/apa-itu-surplus-underwriting/amp/> Diakses pada pukul 20:47, 28 Mei 2021.

ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi di masa yang akan datang (Damayanti, 2016)

Memahami sebuah konsep underwriting dengan baik merupakan hal yang amat esensial untuk dapat melakukan identifikasi risiko secara baik, tepat dan akurat, mengingat tanggung jawab utama dari underwriter dalam seleksi risiko adalah memastikan bahwa tidak ada risiko yang bisa menimbulkan masalah besar yang memberatkan bagi perusahaan di kemudian hari, sehingga proses seleksi risiko yang dilakukan oleh underwriter berkorelasi dengan tujuan perusahaan yakni maksimalisasi laba.⁴

3. Konsep Dana Tabarru'

a. Pengertian

Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru'

⁴ Miftahul Ulum, "Prosedur Underwriting Produk Kesehatan Kumpulan " Al-Iqtishad. Vol. II, No. 1, Januari 2010, h. 137

yang telah disepakati. Dana *tabarru'* merupakan sebuah akad di asuransi syariah yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan, seperti hibah. Begitu akad *tabarru'* disepakati, akad tersebut tidak diubah menjadi akad *tijarah* (akad komersial) kecuali ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut.

Secara ringkas, *tabarru'* merupakan dana yang digunakan oleh para peserta untuk saling tolong-menolong dan menanggung kerugian atau musibah yang terjadi pada peserta lainnya, dan tidak boleh diubah menjadi dana komersial atau dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Dana ini hanya dapat digunakan untuk segala keperluan peserta, seperti klaim, cadangan, dan biaya pengelolaan lain, seperti reasuransi syariah (Bayinah et al., 2017:43).

4. Konsep Asuransi Syariah

Munculnya kebutuhan terhadap asuransi berawal dari gaya hidup masyarakat yang berubah dari sebelumnya berkelompok, saling membantu, dan bekerja sama di antara komunitasnya menjadi individualis. Perubahan solusi ini

kemudian memerlukan solusi dengan cara berasumsi untuk memberikan keamanan bagi jiwa dan harta mereka secara kolektif melalui lembaga tertentu (Billah, 2010).

Praktik asuransi syariah pada masa Arab Jahiliyah dikenal dengan sebutan praktik *aqilah*. Konsep ini menjelaskan ketika kejadian keluarga atau suku pelaku pembunuhan harus membawa uang darah kepada keluarga atau suku korban pembunuhan. Konsep pertanggung jawaban ini kemudian oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai praktik pertanggung jawaban dalam Islam. Hal ini terlihat dalam hadits tentang sikap Nabi terhadap perkara pertengkaran di antara 2 orang wanita dari Suku Huzail yang berakhir pada terbunuhnya salah seorang wanita dan janin dalam kandungannya.⁵

Praktik lain yang nilai merupakan bentuk asuransi adalah praktik asuransi sosial yang dipraktikkan di antara Kaum Muhajirin dan Anshar yang dimulai dari Piagam

⁵ Ai Nur Bayinah, dkk. *Akuntansi Asuransi Syariah*. (Jakarta: Selemba Empat, 2017) hlm. 2

Madinah pada tahun 622 Masehi. Bentuk praktik asuransi sosial yang dimaksud adalah:

- a) Praktik *diyat* atau uang darah yang merupakan konsep *diyat* yang relative sama dengan konsep *aqilah*, yang mana *diyat* berlaku antarsesama muslim dan *aqilah* untuk selain itu.
- b) Uang tebusan, yang mana Rasulullah SAW. dalam Piagam Madinah menerapkan adanya kewajiban uang tebusan yang dikeluarkan oleh keluarga dari tawanan perang untuk bisa bebas. Praktik ini berlaku untuk semua suku yang menetap di Madinah.
- c) Praktik asuransi sosial lainnya yang dimaksudkan untuk membantu orang yang membutuhkan, orang sakit, atau orang miskin. Praktik ini dilakukan sebelum adanya kewajiban zakat dan berlaku untuk penduduk Madina dari nonmuslim.⁶

Perkembangan asuransi syariah secara global dimulai dengan berdirinya perusahaan asuransi yang menjalankan

⁶ Ibid., hlm 2-3

asuransi syariah modern. Perkembangan ini tidak hanya di negara-negara Arab, tetapi juga di Eropa dan Asia (Deloitte, 2014). Di timur tengah, asuransi syariah berkembang di Arab Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, Bahrain, Iran, dan Mesir. Malaysia adalah pionir pengembangan asuransi syariah di Malaysia, dan selanjutnya diikuti oleh Brunei, Indonesia, dan Singapura. Selain itu Sri Lanka dan Bangladesh ikut memiliki asuransi syariah. Sementara di Eropa, asuransi Syariah juga muncul di Luksemburg, Inggris, Jerman, dan Swiss.⁷

Indonesia baru memiliki perusahaan asuransi syariah pertama pada tahun 1994 dengan berdirinya perusahaan Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Takaful Keluarga yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Syarikat Takaful Indonesia. Pendirian ini merupakan hasil rekomendasi dan upaya awal yang dilakukan oleh tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang di sponsori oleh ICMI, BMI, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen

⁷ Ibid., hlm. 4

Keuangan RI (Sula, 2004). Pertahu 2014, Indonesia telah memiliki 49 perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari 21 asuransi jiwa syariah, 25 asuransi umum syariah, 3 reasuransi syariah dengan total asset mencapai Rp22,4 triliun dan kontribusi bruto mencapai Rp9,3 triliun (OJK, 2015). Bahkan pada tahun 2013, industri asuransi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan fantastis sebesar 43% (Ernst and Young, 2014) selain itu, perkembangan industri syariah di Indonesia juga telah didukung oleh perangkat regulasi baik undang-undang, peraturan menteri keuangan, peraturan OJK, fatwah dari Dewan Syariah Nasional, dan Standar Akuntansi dari Ikatan Indonesia.⁸

a. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah sebuah akad (perjanjian) yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (*muamman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi daripada akad itu baik berbentuk imbalan atau gaji atau ganti rugi barang dalam

⁸ Ibid., hlm. 8-9

bentuk apa pun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) di saat hidupnya.⁹

Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut, dengan kata lain asuransi syariah adalah sistem di mana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh

⁹Mulhadi. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Cet Ke-1 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) hlm. 291.

kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami sebagian peserta.¹⁰

Menurut Fatwa DSN. No.21/DSN-MUI/X/2001. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

b. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah adalah berdasarkan sumber hukum yang bersifat otoritatif. Dalam hal ini, landasan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu: landasan hukum yang bersumber dari sumber hukum Islam, dan landasan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berkaitan dengan landasan hukum Islam mengenai asuransi syariah, kita dapat merujuk kepada dalil-dalil syariat,

¹⁰Abdullah Amrin, *MERAIH BERKAH MELALUI ASURANSI SYARIAH-Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011) hlm. 35.

baik yang disepakati, yakni al-Quran dan al-Hadis, maupun yang tidak disepakati, yakni *syar'u man qablana*, dan *istihsan*. Selain daripada yang telah disebutkan, ada pula landasan asuransi syariah yang bersumber dari piagam Madinah dan praktik sahabat.

- 1) Al-Quran secara tegas, tidak menyebutkan dalam ayat-ayatnya tentang asuransi. Namun, prinsip-prinsip yang menjadi dasar keberadaan asuransi ada dalam al-Quran, antara lain tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (QS al-Maidah [5]: 2), prinsip kemudahan dan menjauhkan kesukaran (QS al-Baqarah [2]: 185), anjuran melakukan kegiatan sosial dan menafkahkan harta di jalan Allah (QS al-Baqarah [2]: 261), proteksi terhadap bencana, musibah, dan kecelakaan (QS Yusuf [12]: 46-49), mengindari kerugian dan manajemen resiko (QS al-Taghabun [64]: 11), kekuasaan Allah terhadap segala makhluk (QS Luqman [31]: 34), kematian adalah kepastian (QS Ali Imran [3]: 145 dan 185), harta

peninggalan bagi ahli waris (QS al-Nisa [4]: 7), dan penanggungan atau penjaminan (QS Ali Imran [3]: 37).

- 2) Al-Hadis, seia sekata dengan al-Quran, juga tidak menyebutkan secara eksplisit akan lembaga asuransi dalam Islam. Namun, ada konsep aqilah dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari. Praktik aqilah adalah sebuah tradisi di masyarakat Arab, di mana kerabat dari orang tua laki-laki (aqilah atau ashabah) mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat), jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. 26 Penanggungan bersama oleh aqilah-nya adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku dalam asuransi. 27 Dalam praktik aqilah ini, ada prinsip saling menanggung (takaful) antar anggota suku di dalam kehidupan masyarakat Arab. Dan hal ini tidak dilarang oleh nabi.
- 3) Dalam hukum positif di Indonesia, asuransi syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Namun fatwa bukanlah undang-undang, keberadaannya tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional. Agar ketentuan fatwa memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.¹¹ Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan mengenai penyelenggaraan asuransi syariah antara lain:

- a) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-3607/LK/2004 tentang Pedoman Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b) Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

¹¹Hidayatulloh “*Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen*”. Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum 20 Nov 2014

- c) Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link. Salah satu strategi investasi untuk unit link adalah strategi investasi syariah apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi asset subdana seluruhnya pada surat berharga syariah.
- d) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e) Peraturan Menteri Keuangan No. 124/KMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. Peraturan ini menegaskan bahwa bagi perusahaan asuransi umum syariah dilarang menyelenggarakan lini usaha asuransi kredit dan suretyship, kecuali telah terbit Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai hal ini untuk perusahaan asuransi umum syariah.

f) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2002 tentang

c. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang meringankan terhadap bencana yang menimpa mereka (*sharing of risk*).¹²

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syariat islam. Asuransi syariah tentu harus mengoprasionalkan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hadid (57):4 :

¹² Abdullah Amrin, *MERAIH BERKAH MELALUI ASURANSI SYARIAH-Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011) hlm. 35-36.

Artinya: “...dan Dia selalu bersamamu di mana pun kamu berada...”

2) Prinsip Keadilan (Justice)

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan system asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.

3) Prinsip Tolong Menolong (Ta’awun)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad: dalam hal ini ditegaskan pada firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 2 :

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikn dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

4) Prinsip Kerjasama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudarabah* dan *musyarakah*. Kerja sama di antara pihak-pihak

dibenarkan oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah

SWT yang artinya:

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”

5) Prinsip Amanah

Prinsip amanah pada system asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini akan melahirkan saling percaya. Untuk setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat islam.

6) Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4): 29 yang berbunyi:

Artinya: “...kerelaan di antara kamu sekalian...”

7) Prinsip Larangan Riba'

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *bathil*, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS> An-Nisa (4): 29)

8) Prinsip Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan *maisir* (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegangan teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi sebagaimana firman Allah melarang *maisir* (judi):

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (QS. Al-Maidah (5): 90).

9) Prinsip Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).¹³

d. Manfaat Asuransi Syariah

1) Dikelola Sesuai Prinsip Syariah

Disetiap asuransi baik konvensional atau syariah, perusahaan asuransi akan memutar dana supaya dapat untung untuk membiayai resiko peserta asuransi. Suatu kelebihan yang dimiliki asuransi syariah ini adalah dana hanya bisa ditempatkan pada jenis investasi yang tidak melanggar prinsip syariah atau riba.

2) Berprinsip Tolong-Menolong

Asuransi syariah memiliki rekening bersama yang disebut dana tabarru'. Dalam asuransi ini premi yang dibayarkan peserta akan masuk ke dalam dana tabarru' tersebut yang berguna untuk saling tolong menolong antar

¹³ Waldi Nopriansyah, *ASURANSI SYARIAH-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. (Yogyakarta: ANDI, 2016) hlm. 24-27.

peserta. Dana yang terkumpul akan untuk membayar klaim peserta yang mengajukan yang sedang mengalami resiko.

3) Memiliki Akad yang Berbeda

Pengertian Asuransi syariah adalah asuransi yang menggunakan prinsip akad takaful. Akad takaful adalah perjanjian untuk saling tolong menolong sehingga resiko yang dialami peserta menjadi tanggungan bersama. Apabila kita sebagai peserta asuransi syariah, saat pengajuan klaim dana yang kita terima adalah hasil iuran peserta lain.

4) Tak Kenal Dana Hangus

Pada asuransi konvensional ketika masa pertanggungan habis dan tidak ada pengajuan klaim dari peserta maka dana tersebut hangus. Berbeda dengan asuransi syariah yang tidak memberlakukan dana hangus meskipun sudah jatuh tempo pertanggungan. Selain itu, cicilan yang sudah masuk perusahaan dapat ditarik sebelum jatuh tempo atau klaim.

5) Pengelolaan yang Bersifat Transparan

Segala aktivitas yang dilakukan perusahaan asuransi syariah sifatnya transparan. Mulai dari penggunaan kontribusi, pembagian hasil investasi dan total dana tabarru' yang bisa dibagikan apabila surplus.

Apabila kita salah satu peserta dari asuransi syariah, kita akan mendapat laporan dari pihak asuransi terkait pengelolaan yang dilakukan. Kewajiban bagi perusahaan asuransi syariah untuk mentransparansi dana yang sudah disetorkan oleh peserta tidak berpindah pemilik. Akan tetapi, dipercayakan untuk dikelola.

6) Peserta Berhak Atas Keuntungan

Dana yang sudah dikelola tidak seutuhnya menjadi milik perusahaan akan tetapi kembali kepada peserta. Besaran keuntungan tersebut akan dibagi rata oleh perusahaan kepada seluruh peserta asuransi yang mengambil produk asuransi syariahnya. Sistem ini juga tidak boleh merugikan salah satu peserta pun sehingga harus bersifat adil.¹⁴

¹⁴Raka, 04 Nov 2020 “Ketahui Pengertian Asuransi Syariah dan Manfaat yang Diberikan” <https://weplus.id/article/ketahui-pengertian-asuransi->

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan pedoman untuk memberikan arahan sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis:

Desy Sri Wahyuni (2019) dengan judul skripsi Pengaruh Kontribusi Dana Tabarru' terhadap Surplus Underwriting PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah tahun 2012-2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen dana tabarru' berpengaruh signifikan terhadap surplus underwriting. Dilihat dari hasil uji t, pada penelitian ini didapat nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung $6,045 > t \text{ table } 2,00172$.

Selanjutnya T. Maulana Raunda (2019) dengan judul skripsi Pengaruh Kontribusi Peserta dan Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Februari 2015-Desember 2016. Hasil penelitian menunjukkan variable kontribusi peserta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus underwriting

dana tabarru' dengan nilai koefisien sebesar 0,032 atau 32% dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Variable hasil investasi memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap surplus underwriting dana tabarru' dengan nilai koefisien sebesar -0,029 atau -29% dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Selanjutnya jurnal dari Ratu Humaemah dan Taufiq Kurohman (2018) dengan judul Pengaruh Kontribusi Peserta dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2017. Hasil penelitian nilai Fhitung sebesar 38,348. Dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) = 0,05 atau 5% diperoleh nilai Ftabel, maka H_0 akan ditolak yang menunjukkan bahwa variable independen (kontribusi peserta dan pendapatan investasi) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen (surplus underwriting dana tabarru').

Novita Puspitasari, Amalia Nurfarida, Lilik Farida (2020) dengan judul jurnal Kajian Faktor Penentu Surplus

(Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim berpengaruh negative dan signifikan terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru', hasil investasi dan retakaful tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru', sedangkan kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

C. Hubungan Antar Variabel

Konsep underwriting disebut sebagai “tingkat underwriting”. Jika perusahaan asuransi syariah bersikap hati-hati dan melakukan underwriting yang ketat untuk melindungi dana tabarru', kemungkinan klaim yang terjadi akan berkurang, yang berakibat terjadinya surplus underwriting pada dana tabarru'. Namun jika perusahaan asuransi syariah tidak memperhatikan underwriting dengan baik, maka kemungkinan besar dana tabarru' akan mengalami defisit underwriting (Ibrahim *et al.* 2015)

Kontribusi peserta (premi) umumnya bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi dan mendapat santunan pembayaran klaim, sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi dan mendapat keuntungan jika terjadi surplus pada dana tabarru'. Kontribusi diambil dari dana peserta asuransi dan disimpan dalam dua rekening tabungan yaitu rekening tijarah dan rekening tabarru'.

Kontribusi peserta dibagi menjadi dua yaitu kontribusi pada dana tabarru' dan ujarah (fee) milik perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan (dana perusahaan). Sedangkan kontribusi dana tabarru' digunakan untuk kepentingan tolong-menolong apabila ada peserta yang mengalami musibah. Dana tabarru' juga digunakan untuk pembayaran klaim apabila peserta atau nasabah asuransi mengalami musibah atau kerugian.

Jadi, klaim merupakan pengurang atau selisih dari dana tabarru'. Apabila dana tabarru' lebih besar daripada klaim yang dibayarkan ke peserta, maka akan terjadi surplus underwriting. Sebaliknya, apabila cadangan dana tabarru' lebih kecil dari klaim yang dibayarkan ke peserta, maka akan terjadi surplus

underwriting. Sebaliknya, apabila cadangan dana tabarru' lebih kecil dari klaim yang dibayarkan ke peserta, maka akan terjadi defisit underwriting. Akumulasi cadangan surplus underwriting dana tabarru' yang merupakan sumber dana tabarru' ini nantinya akan didistribusikan kembali ke dana tabarru'

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa uraian di atas menunjukkan adanya keterkaitan terhadap kontribusi dana tabarru' dengan surplus underwriting dana tabarru'.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan yang ditarik secara rasional dalam sebuah kerangka berfikir yang bersifat koheren dengan pengetahuan-pengetahuan ilmiah sebelumnya. Hipotesis tersebut berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ditelaah dalam kegiatan ilmiah (Syahrums & Salim,2012).

$H_0 : \beta_1 \leq 0 =$ Tidak ada pengaruh Dana Tabarru' terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'

$H_1 : \beta_1 > 0 =$ Ada pengaruh Dana Tabarru' terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'